

DAN PEMERINTAHAN/UMUM.- No: 4399/13/P.U. 27/11
 DAFTAR surat-surat BUPATI BANGKALAN jang dikirim pada tgl: 20. Nopember 1950
 kepada Jhh. Daerah Residen Madura Bag. Urusan Pemerintahan Umum
 di Pamekasan.

No.urut	Matjamnja surat2 jang dikirim	Banjakanja	Keterangan
1.	Register permohonan berhenti Kepala desa di Ketjaksanaan Bangkalan.	1	Dituturkan dengan hormat guna mendapat keputusan
2.	Surat permohonan dari Kepala Desa Pedjagan.	1	

Penuntas
 22/11

AGENCA No. 5109/Pm/III
 DITERIMA TGL. 27/11 1950
 DIKIRIM TGL. 19

*Pin...
 ap...
 sur...
 romp...
 29/11*

BANGKALAN, 20. Nopember 1950....
 A/n. BUPATI BANGKALAN,
 SEKRETARIS,
[Signature]

RESIDEN MADURA
 Bagian Urusan Pemerintahan Umum.-

No. 5109/Pm/III
 Lempiran : 3-2
 Perihal : Pemberhentian Kepala desa Pedjagan (Ketj. Bangkalan)

Pamekasan, 30 Nopember 1950.-
 4 DEC 1950

Kepada
 Saudara Bupati Bangkalan
 di
B a n g k a l a n .

Bersama ini kami mengirimkan kembali dengan hormat surat penghantar saudara tanggal 20 Nopember 1950 No. 4399/13/P.U. serta lempirannja, berdasarkan surat ketetapan kami tanggal Nopember 1950 No. 37.-

Rentjana 2/12

A/n. Residen Madura :
 Bupati d/p.,
[Signature]

R. Abd. Rasid Koesoemodiwirjo.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

-----A.Hs.-----

Bangkalan, 28 Februari 1951.-
Dikirim tgl. 1 MARI 1951

No. 683/13/P.U.
Lampiran : 1.
Perihal : Pemilihan Kepala desa
Pedjagan No. 3 .-

Disturkan dengan hormat kepada Bapak Residen Madura
Bagian Urusan Pemerintahan Umum di P a m e k a s a n ,
surat keputusan kami tanggal 28 Februari 1951 No. 13/PMD.
akan menjadi periksa.-

A/n. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Bangkalan,
Secertaris,



25

KUTIBAN dari pada buku daftar surat-surat
keputusan yang diberikan oleh Bupati,
Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.-

Bangkalan, 28 Februari 1951.-

SURAT KETETAPAN

No. 13 /RD.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN :

Membatja risalah pemilihan Kepala-desa Pedjagan No. 3, ketjamatan/kawedanan dan kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Februari 1951 tersebut dalam surat pengantar Wedono Kota Bangkalan tanggal 15 Februari 1951 No. 700/15/U. ;

Menimbang, bahwa dalam risalah sematarnjata bahwa Komisi pemilihan tidak mengadakan ulangan pemilihan (herstemming) pada kumpulan pemilihan tanggal 11 Februari 1951 itu djuga sebagai tersebut dalam fetsal 6 ayat (3) dari "Peraturan memilih, menstjaj dan melepas Kepala-desa di Djawa dan Madura" (Stbl. 1907 No. 212 yang telah diubah dan ditambah kesudiannya);

Mengingat surat ketetapan Residen Madura tanggal 16 Nopember 1950 No. 37, dimana ditetapkan bahwa kewadajiban menstapkan pemilihan Kepala-desa diserahkan pada Bupati, Kepala Daerah Kabupaten ;

Mengingat pula fetsal 8, 10 dan fetsal 9 ayat (1) dari "Peraturan memilih, menstjaj dan melepas Kepala-desa di Djawa dan Madura" (Stbl. 1907 No. 212 dengan tambahan dan perubahannya);

Mengingat pula selandjutnja, bahwa tidak dipenuhinja peraturan, teristimwa mengenai adanya suara yang tidak seorang djua diantara tjalon yang dipilih menstjapai Keesquotient, sangat mempengaruhi pilihan;

M E M U T U S K A N :

Pertama : Membatalkan pemilihan Kepala desa Pedjagan No. 3 ketjamatan/kawedanan dan kabupaten Bangkalan, yang diadakan pada tanggal 11 Februari 1951 .

Kedua : Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan yang bersangkutan untuk mengadakan kumpulan pemilihan Kepala-desa Pedjagan No. 3 sekali lagi.

TUJUAN surat ketetapan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
2. Residen Madura di Pamekasan .
3. Wedono Kotedi Bangkalan,
4. Assisten-Wedono Kota di Bangkalan,

1 dan 2 akan menjadi priksa , dan
3 a/d.4 untuk menjadi maklum dan diturut seperlunya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar
tersebut diatas,

Sekretaris Kabupaten,



FRANSISKA ISAWITA GUNANTRI.-

4

sia terus ditempatkan (didjedjerkan).

Pemilihan berakhir, hasilnya sebagai berikut:

No.	Nama	mendapat	suara.
1.	Wirotruno	527	suara.
2.	Sued	180	suara.
3.	Osen Pak Moh. Ali	128	suara.
4.	Musakki	62	suara.
5.	Masduki	52	suara.
6.	Mansjur	24	suara.
7.	Bungbung H.Abd.Djabar	14	suara.
8.	" blendo	9	suara.

gabung dengan
tjalon

9 = 726

Pemilihan tjalon Kepala desa Pedjagan ditutup pada hari minggu tanggal 11 Maret 1951, sekira kurang lebih djam 2.- siang.-

Berdasarkan kepada adanya pemilihan tjalon kepala desa Pedjagan tsb. jang achirnja mendjedikan sulitnja, maka bersama ini kita rakjat desa Pedjagan mengadakan sekedar pendapat dan pertanjaan kepada jang berwadjab, sudi apalah kiranja ditegaskan dan dikupasnja sedalam-nja, sehingga tjara atau beleid jang diambilnja oleh commissie bageikan rakjat desa Pedjagan chususnja dan rakjat desa lain umumnja dalam Kabupaten Bangkalan, mendjadikan terang dan tidak ragu serta sanctie dan gelap, agar pula nanti bilamana beleid itu sungguh tepat dan menguntungkan bagai djalanja Pemerintah serta rakjatnja, dapatlah diambilnja beleid itu sebagai tjontoh dihari kemudian, sebab beleid jang diambilnja oleh commissie katanja adalah beleid Pemerintah, dari itu kita rakjat desa Pedjagan menjawaipakan pendapatnja:

- bahwa djika mengingat kepada adanya tjalon nama Hadji Abdul Djaber dan ditinjau kepada sudut pengetahuan jang dalam ujian mendapatkan angka sebanjak 9- dan pada pemilihan kedua mendapatkan 422 suara jang terbanjak;
- bahwa tjalon Hadji Abd. Djabar tsb. ditinjau kepada sudut perjuangannja, adalah seseorang jang dapat diketakan pemud jang berdjasa bagai tanah aornja dan terkenal baik dikalangan pemudnja maupun rakjat Madura dan Djawa, karena ia selalu seorang pemegang pimpinan gerilja sedjak agressi Belanda di Madura dan terus ke Djawa hingga sampai penyerahan kedaulatan tg.27 December 1949., selalu tegas dan berdisipline serta djujur dalam menetapi djandjij-nja.;
- bahwa sekalipun tjalon H. Abd. Djaber tsb. menghadapinja berbagai reacties dari luar pada saat : _____, toch suara jang didapatinja pada pemilihan kedua termasuk dan dianggapnja tjukup sebagai dasar petunjuk (lihat adanya tambahan tjalon).-
- bahwa bilamana kite tinjau kepada adanya tjalon nama Wirotruno jang pada pemilihan ketiga mendapatnja suara jang terbanjak, tjalon Wirotruno mana adalah bekas kliwon desa Pedjagan jang baharu sadja atas permintaannja sendiri berhenti dari djabatannja alasan tua, tapi sebenarnya ia sebelum mengajukan pemberhentian telah mendjalankan keserongan (tjatjat), halmana pula mungkin Pak Tjamat dan Pak Dono kota Bangkalan telah mengetahuinja, toch diambilnja sebagai tjalon;
- bahwa tjaranja dalam mengumpulkan orang-nja dari Wirotruno ketempat pemilihan oleh kaki-tangannja tsb. sehingga disusul dan dipepak serta ada kalanja djuga jang oleh rakjat sendiri diketahuinja, orang dari Wirotruno tahadi memasukinja lidi ke dalam bungbung berdobel (djelasnja: orang jang telah mendapat kartjis controle nomer memasuki lidinja lebih dulu sarenta itu palang dan kembali lagi memintanja kartjis controle nomer pula, memasuki lidinja lagi ke bungbung)

Pertanjaan.-

- bahwa commissie jang sungguh bidjaksana dan terdiri dari orang bagian NON katanja, tidak dapatkah mengambilnja sikap dan ketegasan pada sesudahnja pemilihan kedua (diudji mendapat 9-, dipilih mendapat 422 suara) untuk menundjuknja tjalon H.Abd.Djabar sebagai wakil kliwon desa Pedjagan?
- bahwa berdasarkan alasan dan beleid apakah commissie mengadakan pemilihan ketiga kalinja dengan tjara menambahnja tjalon, sehingga OSAMU SIENEI NO.7 Fatsal 4 tahun 1944. dipakainja, apakah pemilihan baharu atau apakah ulangan, djika ulangan apakah tidak cukupkah commissie mengambilnja 5 tjalon tsb. dipilihnja lagi ... ?
- bahwa Commissie dengan beleidnja, menguntungkan atau merugikan kepada Pemerintah dan rakjatnja, sehingga beleid tahadi, baik bagai tjalon maupun bagai rakjat mendjedikan keragu-raguan, demokratiskeh..., fascistiskeh atau burokratiskeh ...?

6

T u r u n a n .

PENGUMUMAN.

Bersandar pasal 4 Osamu Seirei No.:7/1944 dari Peraturan tentang Pemilihan dan Pemetjatan Kepala Desa dengan ini kami, Wedono Kota Bangkalan memarentahkan untuk diumumkan di Desa Pedjagan, Kota Bangkalan, bahwa oleh kami telah disjahkan untuk menjadi Tjamelon dalam pemilihan Kepada Desa Pedjagan pada hari Ahad tgl.: 11 Maret 1951. jalah.:

<u>N a m a</u>	<u>Tempat tinggal</u>	<u>Pekerjaan</u>	<u>Umur</u>	<u>Keterangan</u>
Achmad Muzakki	Kamp. Djagalan	Bekas pelajaran	25 th.	Belum pernah di h hukum.-
Pa' Moh. Ali	" Pedjagan	Tukang djait	41 "	" " "
Su-et	" Bandaran	Nelajen	39 "	" " "
M. Wirotruno	" Gedongan	Bekas Kliwon	50 "	" " "
H. Abd. Djabbar	" Gedongan	Tukang djait	37 "	" " "
Moh. Mansur	" Pedjagan	Guru P.B.H.	40 "	" " "
H. Masdki	" Gedongan	Pedagang	39 "	" " "

Diumumkan di Desax Pedjagan
pada tgl.: 8 Maret 1951
oleh.:

Tjamat Bangkalan.:

TTD. Tidak terbatja.-

(stempel Tjmat)

Bangkalan, tgl.: 5 Maret 1951.
WEDONO KOTA BANGKALAN

ttd. (R. PRAWIROKUSUMO.)

(stempel Wedana Kota Bangkalan)

25

DAFTAR LAPORAN DARI HASIL PENGUSUTAN UTUSAN DARI KANTOR GUBERNUR
DJAWA TIMUR DIATAS PEMILIHAN KEPALA DESA PEDJAGAN (BANGKALAN),
MENJUKUPI SURAT K.D.N. 9 APRIL 1951 NO.DD 1/4/25.

Hal yang harus didjalankan oleh Komisi.

Bagaimana Komisi mendjalankannya

Pendapatnja utusan dari Kt.Gub. Djatim.

I. PERSIAPAN.

1. Menguruskan orang2 yang wadajib memilih Kepala Desa.

Mengenai rapat pemilihan pertama tidak diadakan daftar pemilih, dan banjaknja orang yang wadajib memilih hanya didapat dari keterangannya para Rukum kampung dengan mondeling. Mengenai rapat pemilihan ke II dan III djumlah pemilih disandarkan daftar pemilih binannja Tjarik, sedang gegevensnja dapat dari para Rukum Kampung.

1) Daftar pemilih ditutup pada tgl. 1/2-'51 dan memuat nomer urut 1 s/d 3243 serta terbikin sesuai dengan U.U. No.14 th. 1946 pasal 1. Terhadap pemilihan pertama, Komisi lengha sehingga tidak mempunjai bukti yang sah untuk menentukan quorum.

2. Menguruskan djago.

Dengan surat pengumuman tg. 18/12-'50 diberitahukan:

a. bahwa pemilihan Kepala desa akan diadakan pada tgl. 14/2-'51 djam 9 pagi bertempat disekolahan Sumber Kembang djam 9 pagi.

2) Menurut Osamu seirei no.7 tahun 1944, pengesahan djago itu termasuk kekuasaan Guntyo (Wedono). Bagaimana tjara-nja ia memilih tidak teratur, sehingga tindakan Komisi mengadakan udjian itu tidak menangggar aturan.

b. Kesempatan untuk minta mendjadi Djago, mulai tg. 18/12-'50 s/d 6/1-'51.

Pada tg. 7/1-'51 ternjata bahwa banjaknja orang yang minta djagi djago ada 6- Serta dipertimbangkan oleh Komisi terdapat bahwa Sdr. Agil Tjarik desa Pedjagan tidak dapat diluluskan karena menderita sakit T.B.C., sehingga dengan demikian yang dapat diterima ialah: 1.Mudaki, 2.H.Narduki, 3.H.Abdul Djabar, 4.Mansur, 5. Osen.

Djuga tindakan Komisi memilih Djago dengan hanya mengingat sjarat2 dalam Desahooftverkiezingsordonnantie sadja, itu tidak salah.

Pada tg.8/1-'51 oleh Komisi nama 5 orang tersebut akan disjahkan, akan tetapi lantaran permintaannya Rukun Kampung Pedjagan Timur supaja orang2 itu diudji ketjaka-pannya bersandarkan faham bahwa Kepala Desa didalam Kota seharusnya mempunjai ketjagaan yang sesuai dengan djamannya, permintaan mana oleh Komisi ditimbang betul. Setelah 5 orang tersebut ditanja tidak keberatan untuk diudji, maka pada itu waktu djuga dibentuk suatu panitia pengudjian, dan terdiri dari 1.Wedono, 2.Tjamat, 3.Mantri-polisi, 4.Saiful fadelah, 5.R.Sainul Arifin, 6. Madhar.

Akan tetapi dari sebab Komisi mengadakan 2 rupa djalan untuk keperluan satu, bisa dirasakan bahwa ia tidak memegang keadilan (memakai 2 rupa ukuran, ja'ni ada tjalon yang diudji, ada yang tidak diudji).

Apalagi kalau ditimbang bahwa sebab2-nja Komisi ambil ukuran2 itu lantaran desakan dari lain fihak dan desae-desus, memberikan gambaran bahwa Komisi berdjalan dengan keragu2-an, atau kurang taktisch. Waktu2 untuk pendaftaran dan pengumuman djago terdapat betul.

Dengan diketuai Wedono, maka panitia membikin opgave-nja udjian. Setelah itu maka udjian lalu dimulai. Jang bulus dalam udjian itu ialah 1. Mansur, 2. H. Abdul Djabar, 3. Osen.

Pada tg. 10/1 3 nama itu oleh Tjamat diumumkan didesa dengan menerimakan surat pengumuman kepada para Ketua Rukun kampung.

Didalam pemilihan pertama dan ke II jang mendjadi djago ialah 3 orang tersebut.

Oleh kerna ternjata dalam pemilihan ke I-II bahwa dengan 3 orang djago itu buahnja pemilihan tidak memuaskan, dan ada desas-desus bahwa 3 orang itu tidak disukai oleh penduduk desa jang terbanyak, maka untuk pemilihan ke III Komisi lalu membuka kesempatan pada orang2 lainnja untuk minta djadi djago tidak dengan udjian. Lantaran itu maka ada 4 orang lagi minta djadi djago jaitu 1. Wirofruhé, 2. Dul, 3. Masdjuki, 4. Musaki. Dari sebab 4 orang itu mentjukupi sjarat tersebut ordonansi pemilihan Kepala desa, maka mereka ditrima dengan nama2-nja diumumkan dengan surat pengumuman tg. 5 Maret 1951.-

II. P E M I L I H A N .

1. Kedatangan para pemilih di tempat pemilihan.

Komisi berpendirian bahwa kedatangan pemilih2 ditempat pemilihan diserahkan kepada keinsjafan masing2, dan kegiatan para Rukun kampung. Sebagai mana telah kedjadian maka Rukun kampung, se-tjara berdjalan ranting (getok tular) memanggil para pemilih. Djuga kaki tangan para djago, dengan inisiatiefnja sendiri memanggil pemilih2.

1. Peraturan jang mengenai gerakan mendatangan para pemilih ditempat pemilihan tidak ada, akan tetapi menurut kebiasaanja Pamong Desalah jang mendjalkan gerakan ini, dengan memukul kentongan dan digiring.

2. Mengabsen para pemilih jg. datang ditempat pemilihan.

Pemilih2 jang datang, tidak ditjetjokan dengan daftar pemilih, tetapi masing2 dapat Controlekaart pakai nomor urut. Pemberian Controlekaart itu berturut2 memakai no.1 sampai sehabisnja. Dengan demikian, dan tidak dengan memakai daftar pemilih, Komisi sudah dapat mengetahui berapa pemilih jang datang. Setelah dapat Controlekaart pemilih tadi dipersilahkan duduk sampai mendapat giliran memberikan suaranya.

2. System mengabsen dengan memberikar Controlekaart menambah securiteit, tetapi dari sebab ada kemungkinan bagi orang jang telah menerima Controlekaart untuk meninggalkan tempat dan tidak diadakan tjotjokan dengan daftar pemilih, dapat terdjadi.

Kalau waktu ini datang maka Controlekaart itu ditukarkan dengan biting suara, jang dibagikan oleh Komisi. Larangan untuk meninggalkan tempat pemilihan tidak diadakan, dan njatanja djuga ada orang2 jang telah mendapat controlekaart meninggalkan tempat dengan rupa2 alasan. Apakah mereka ini kembali lagi Komisi tidak dapat mengatakan. Djuga Komisi tidak dapat menanggung, apakah ada jang meminta Controlekaart lebih dari satu kali. Tidak dengan mempergunakan daftar pemilih, tetapi berdasarkan tempat duduknja pemilih jang terdekat dari duduknja Komisi, para pemilih satu per satu dipanggil. Komisi dan dapat 1 biting jang pakai tanda rahasia untuk dimasukkan salah satu bumbung djago jang diadakan dibilih rahasia. Pemberian biting baru tidak didjalankan apabila belum terdengar suara kentongan jang menandakan bahwa bilik rahasia itu sudah kosong. (orang jang memberikan suaranya sudah keluar). Tempat orang jang telah memberikan suaranya tidak disendirikan.

- a. pemilih datang tapi tidak memberikan suara (keluar - tidak kembali).
- b. pemilih mendapat Controlekaart dan biting suara lebih dari satu (keluar - masuk lagi dan minta Controlekaart baru).
- c. bukan pemilih dapat Controlekaart.

3. Berhubung dengan kemungkinan2 tersebut sub 2 dan dari sebab pemberian suara itu dengan rahasia dan tempat pemilih jang telah memberikan suaranya tidak disendirikan, maka ada kemungkinan2

- a. pemilih datang, tapi tidak memberikan suara (tidak suka minta biting).
- b. pemilih mendapat suara lebih dari satu kali (setelah memberikan suara jang pertama kalau duduk dilain tempat menunggu sampai datang waktunja untuk dipanggil lagi).

4. Tidak membikin keragu-raguan.

• Perbedaan tanda bumbung tempat biting.

Sebelumnja pemberian suara didjalankan, masing2 djago diberi 1 bumbung memakai tanda jang berbeda satu dengan jang lain. Masing2 djago memegang tanda jang serupa dengan tanda bumbungnja. Setelah tanda2 itu satu per satu diterangkan kepada para pemilih, maka bumbung lalu dimasukkan dalam bilik rahasia, dan masing2 djago terus memegang tandanja.

Tidak membikin keragu-raguan.

• Menghitung biting suara jang didapat masing2 djago.

Setelah atas pertanyaan Komisi, tiada seorang pemilih pun jang mengatakan belum memberikan suara, maka bumbung demi bumbung dipetjah dan diitung isinja (lidi) dan pendapatannja seketika diberitahukan kepada hadirin.

Tidak ada keragu-raguan.

• Penutupan rapat pemilihan.

Setelah penghitungan suara selesai maka Komisi memberitahukan hasil pemilihan dan diminta supaya para pemilih jang tidak puas tentang berlangsungnja pemilihan menjatakan ketidakpuasan itu karena apabila keberatan2 diajukan diblakang hari, Komisi tidak dapat menerimanja.

'Setelah ternyata bahwa tidak seorang pun jang menge-
luarkan keberatan rapat ditutup.

III. RAPAT PEMELIHAN (VERKIEZINGSBIJEENKOMST).

1. Rapat pemilihan pertama.

Rapat pemilihan pertama pada tg. 10/1-'51 tidak dapat dilangsungkan karena tidak mentjapai quorum. Ini quorum memang mulai dulu kalau terhadap desa2 dalam Kota susah ditjapai. Lebih2 sekarang dimana menurut U.U.No. 14 tahun 1946 jang berhak memilih Kepala desa itu Warga-Negara laki-perempuan jang berumur 18 tahun atau sudah kawin. Selain djumlah pemilih mendjadi ribuan, djuga jang membikin sukar jalah golongan Tionghwa dan Pegawai (Prijajistand) karena kedua golongan ini kurang memperhatikan pemilihan Kepala desa.

Kesukaran jang diutarakan oleh Komisi ini memang tepat, dan rapat tidak dilangsungkan itu sudah betul, bersandarkan pasal 3 al (3) dari Stbl.1907 No.212 setelah diroboh dan ditambah.

2. Rapat pemilihan kedua.

Rapat pemilihan kedua diadakan pada tg. 11/2-'51. Tidak dengan mengingat quorum, pemberian suara pertama kafi dilangsungkan dan ternyata tidak seorang djago jang mendapatkan Kiesquotient. Dari sebab pada pengabisannja pemberian suara itu, para pemilih tinggal sedikit sadja jang ada ditempat pemilihan, maka oleh Komisi dianggap sia2 belaka apabila diadakan pemberian suara jang kedua kalinya (herstemming). Lantaran dari itu maka rapat pemilihan (verkiezingsbijeenkoms) dibubarkan. Dengan besluit Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan tg. 28/2-'51 No.13/PdD rapat pemilihan kedua ini dibatalkan.

Pemberian suara pertama dilangsungkan tidak mengingat quorum itu sudah betul, bersandarkan pasal 3 (3) Stb. 1907 No. 212 setelah diroboh dan ditambah. Komisi tidak mengadakan pemberian suara kedua (herstemming) salah, melanggar pasal 6 (3) Stb. 1907 No.212 setelah diroboh dan ditambah. Besluit Bupati membatalkan rapat ini, tepat. Manja sekarang masih didalam pertimbangan, siapakah jang berhak membatalkan itu? Bupati ataupun D.P.D.

3. Rapat pemilihan ketiga.

Berdasarkan besluit Bupati Kepala Daerah Bangkalan tg. 28/2-'51 No.13/PdD jang membatalkan pemilihan tg.11/2-'51 maka pada tg. 11/3-'51 Komisi mengadakan rapat pemilihan jang ketiga kalinya. Djuga dalam rapat ketiga ini tidak ditjapai quorum, dan tidak seorang djagopun jang mendapatkan Kiesquotient. Dari sebab pada penghabisan pemberian suara ini ketinggalan pemilih ditempat pemilihan hanya sedikit, dan bersandarkan fikiran Komisi bahwa pemberian suara ini dapat dianggap landjutan dari pemberian suara pada tg. 11/2-'51 maka tidak diadakan pemberian suara jang kedua kali (herstemming). Proses-perbal dari pemilihan ini telah diaturkan Kepala Kabupaten dengan mengusulkan perwakilan Kepala desa, tetapi belum mendapat keputusan.

Komisi mendjalankan salah tidak mengadakan pemberian suara jang ke 2 kali melanggar pasal 6 (3) Stb. 1907 No. 212 setelah diroboh dan ditambah.

Penganggapan Komisi bahwa pemilihan ini dapat dipandang sebagai pemilihan landjatan dari pemilihan tg. 11/2-'51 jang telah dibatalkan oleh Bupati Bangkalan itu, kesalahan faham belaka.

2

IV. HAL2 LAIN JANG DIPERSOALKAN DALAM VERSLAG SINGKAT.

1. Djago H. Abdul Djabar me-
ninggalkan tempat pemilihan
tetapi bumbungnja masih di-
anggap sjah.

Dengan tidak memberikan tahu kepada Komisi maka djago
H. Abd. Djabar ditengah2-nja pemilihan meninggalkan tem-
patnja. Salah seorang dari pemilih mengatakan bahwa H.
Abd. Djabar menderita sakit, dan mengusulkan supaya bum-
bungnja terus dianggap sjah. Lain2 pemilih tidak ada
jang membantah usul itu. Laporan dari itu Komisi dapat
menjetudjui usul itu dan bumbungnja H. Abd. Djabar tetap
dianggap sjah.

2. Melihat perjuangannja dan
djasanja H. Abd. Djabar, mung-
kinkah ia mendjadi wakil Ke-
pala Desa.

Hal perjuangannja H. Abd. Djabar dapat diakui, tetapi di-
dalam kemasjarakatan ia termasuk orang biasa sadja.
Untuk mengangkat ia mendjadi wakil Kepala desa, tidak
dapat disetudjui karena dikuatirkan akan mempengaruhi
pemilihan ja.d.

3. Djago Wirotruno itu bekas
Kepala desa dan telah mela-
kukan ketjurangan. Apa se-
babnja ia disjahkan mendja-
di djago.

Wirotruno itu berhenti dari pekerdjaan dengan hormat.
Hal ketjurangannja itu dakwaan belaka dan setelah di-
uruskan tidak njata, malah ia suka mengganti kerugian
jang timbul dari ketjurangan itu.
Dari sebab itu dan pula dari sebab Wirotruno menjukupi
sjarat2 lainnja, maka bagi Komisi tidak ada alasan un-
tuk menolak ia mendjadi djago.

4. Beleidnja Komisi membikin
ragu2 rakjat.

Tindakannja Komisi didalam melaksanakan pemilihan se-
nantiasa dengan berpendirian mendjalankan peraturan2
dengan sebrapa boleh disesuaikan dengan tjita2 demokra-
si.

1. Peraturan jang menetapkan bahwa djago
harus hadir sampai selesainja pembe-
rian suara, tidak ada, sedang para
pemilih tidak menaruh keberatan atas
pengesahan terus bumbungnja djago
H. Abd. Djabar, sehingga kedjadian ini
juridischnja dapat dianggap tidak
salah.


2. Timbangan Komisi ini tepat.

Timbangan Komisi ini tepat, dan tidak
melebihi haknja menurut Osamu seirei
no.7 tahun 1944 pasal 4.

Sebab jang pokok, jang membikin kera-
gu2-an rakjat ialah tindakan Komisi
nengesahkan djago memakai ukuran dua.
Peraturan tata-tertib dalam rapat pe-
milihan kurang sempurna sehingga kemu-
ungkinan bagi orang untuk memberikan
suaranja lebih dari satu kali, ada.-

Surabaya, 29 April 1951.-

Patih opb. pada Gubernur Djawa Timur,



(SOEDAROEN).-

13

(25)

BAGIAN: Urusan Pemerintahan/Umum.

Dikirim tgl:

No: 1692 / 12 / Pan I

23/5

DAFTAR surat-surat Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, yang dikirim kepada: Residen Madura di P a n c k a s a.

No.urut.	Matjamnja surat2 jang dikirim.	Banjaknja.	Keterangan.
1	Surat ketetapan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan tgl. 20 April '51 No. 22/PMD. <i>1. Jedaah As. Bupati d/p n. n. p. Tjarkant (As. Summa) 027/5 1/6 5</i>	1	Untuk mendjadi priksa. <i>Melihat Bupati d/p</i>

*Pa Pementas
17/5*

Sudah menerima:

Bangkalan, 5 Mei, 19.51.
Bupati, Kepala Daerah Kab. Bangkalan,
Bertanda: Sekretaris;

[Signature]

AGENCIA NO.	1738	9/10/51
DITERIMA TEL.	14/5	19
DIKIRIM TGL		19

14

KUTIPAN dari daftar surat2 ketetapan yang diberikan oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.-

No.22/PMD.

Bangkalan, 20 April 1951.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN.:

Membatja risalah pemilihan Kepala-desa Pedjagan No.3, ketjamatan dan kawedanan Bangkalan, tanggal 11 Maret 1951 No.1106/13-/P.U.

Menimbang, bahwa dalam risalah pemilihan tersebut diatas, ternyata bahwa Komisi pemilihan tidak mengadakan ulangan pemilihan (herstemming) pada kumpulan pemilihan tanggal 11 Maret 1951 itu, sehingga apa yang tersebut dalam fetsal 6 ayat (3) dari Peraturan memilih, memetjat dan melepas Kepala desa di Djawa dan Madura (Stbl. 1907 No.212 dengan tambahan dan perubahannya) tidak dipenuhi.

Mengingat surat keputusan kami tanggal 28 Februari 1951 No.13/P.M dimana dinjatakan, bahwa Pemilihan Kepala-desa Pedjagan, yang diadakan oleh Komisi pada tanggal 11 Februari 1951 adanja batal oleh sebab Komisi pada waktu kumpulan pemilihan itu, tidak mengadakan ulangan pemilihan (fetsal 6 ayat (3) dari Peraturan memilih, memetjat dan melepas Kepala-desa di Djawa dan Madura (Stbl. 1907 No. 212 dengan tambahan dan perubahannya).

Mengingat pula bahwa pemilihan Kepala desa Pedjagan ini oleh Komisi telah dilakukan hingga 2 kali dengan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala desa Pedjagan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 1951 itu, harus dibatalkan.

Menimbang pula, bahwa untuk mendjadin lentjaraja djalanannya Pemerintahan di desa itu, perlu diadakan wakil Kepala desa.

Membatja surat Wedene Bangkalan tgl.14 Maret 1951 No.1106/13/P.U dimana diusulkan supaya MUSLIMIN, Apel dari desa Pedjagan didjadikan wakil Kepala desa Pedjagan.

M e m u t u s k a n :

KESATU:

Membatalkan pilihan Kepala desa Pedjagan No.3 yang diadakan pada tanggal 11 Maret 1951.

KEDUA :

Memerintatkan kepada Komisi pemilihan yang bersangkutan, untuk mengadakan kumpulan pemilihan satu kali lagi, pada waktu djika suasana di desa Pedjagan sudah mengizinkan dan paling lama dalam waktu enam-bulan terhitung dari tanggalnya surat keputusan ini.

KETIGA:

Memundjuk MUSLIMIN, Apel desa Pedjagan untuk melakukan pekerjaan sebagai wakil Kepala desa Pedjagan tersebut diatas dalam waktu paling lama enambulan terhitung mulai tanggalnya surat keputusan ini.-

Turunan surat-ketetapan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Djawa Timur di Surabaya.
2. Residen Madura di Pamekasan.
3. Wedene Bangkalan.
4. Asisten-Wedene Bangkalan.

1 s/d 4 untuk mendjadi maklum dan seperlunya.

5. Yang berkepentingan.

Sesuai dengan bunjinja surat ketetapan tersebut diatas.
Sekretaris Kabupaten.



(Prakoeswa Prawirasecmatri)

15

KANTOR GUBERNUR DJAWA TIMUR
S U R A B A J A.

M. Perwatas (25)
30/4

27/5
2/5

Surabaya, April 1951.-

No. *Apr/12/162/305.*

Lampiran :

Kepada

PERIHAL : Pertanjaän anggauta
D.P.R. R.I. R. Bagioadi
Montjonegoro tentang
pilihan Kepala desa Pe-
dagan Kabupaten Bangkalan.

Jth. Residen Madura

di

P A M E K A S A N.-

*Kumpulnya
kumpulnya
desa pedagan
Kopi. Lpku 28/4
mendilantik*

Bersama ini kami menghadapkan

1. Sdr. RAden SUDARUM
2. " " KUSUMOHARSONO

masing2 Patih dan Asisten-Wedono diperbantukan pada Kantor Gubernur Djawa Timur dengan diberi tugas menjelidiki soal2 tersebut ~~pdjak~~ surat ini; demikianlah untuk menjukupi surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 April 1951 No. D.D. 1/4/25.

Diharap agar supaja Saudara memberikan pembantuan setjukupnja kepada kedua Saudara tersebut diatas.-

A/n. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur,
w.k. Kepala Urusan Desentralisasi,



Handwritten signature

(POERBOSISWORO).-

RECEIVED
KANTOR GUBERNUR
DJAWA TIMUR
1624/162/305
27/5/51

desa

Hs Lec. / Lr. Residen

Perhubungan dgn. dispositie Lr. pada
verelag singhat pemukiman ini dapat kami
terangkan, bahwa soal ini sebenarnya
sudah selesai. Pemukiman telah
tidak disjahkan (wide strook A)

6 Pag. B

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

di desa
(sah)

RESIDEN MADURA
Pamekasan

28

Pamekasan, 14 Djuni 1951
Dikirim tg. 18 Juni 1951

JUNI 1951

No. 1993/Pem. III
Lampiran : 1

Kepada

PERIHAL : Pertanjaan anegauta D.P.R.
R. Bagio dlm ontjonegoro tentang
pilihan Kepala Desa Pedjagan
Bangkalan

Bupati, Kepala Daerah
Kabupaten Bangkalan
di
BANGKALAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan
dari tindakan surat Gubernur, Kepala Daerah Proplnsi Jawa-
Timur tertanggal 17 Mei 1951 No. Des. 12/162 untuk menjadi
maklum

A/n. RESIDEN MADURA :
Kepala Bagian Pem. Umum,

(M. SOETIONO)

Soetiono

Soetiono

(A)

Tindakan:

Surabaya, 17 Mei 1951.-

No. Des 12/162

Lampiran: - 1 -

Kepada:

Perihal : Pertanjaan anggota
D.P.R.R.I. R. Bagio-
adi Mantjanegara ten-
tang pilihan Kepala
desa Pedjagan Kabu-
paten Bangkalan.-

Jth. Kementerian Dalam Negeri,
Bagian Desa dan Daerah yang
setingkat dengan itu,
di

D J A K A R T A .-

1. Menjalapi surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 April 1951 No. 1/4/25, maka dengan hormat kami menga-
turkan daftar hasil pengusutan tentang pemilihan Kepala
desa Pedjagan Kabupaten Bangkalan.

2. Berdasarkan penjelidikan itu kami memberikan
kesimpulan sebagai berikut:

a. Tentang daftar pemilih.

Daftar ini seharusnya menjadi pegangan Komisi untuk
menentukan berapa djumlahnya dan nama-namanya pemilih
didalam desa. Berdasarkan daftar ini, Komisi menentu-
kan apakah seseorang mempunyai hak memilih atau tidak-
nya.

Ternyata bahwa didalam rapat pemilihan yang pertama
kali daftar ini belum terbikin, dan didalam pemilihan
seteranya Komisi tidak mempergunakannya, sehingga ti-
dak dapat dibuktikan bahwa pemilih2 yang telah memberi-
kan suaranya itu sebenarnya mempunyai hak memilih.

b. Tentang beleid Komisi mengesahkan djago.

Ternyata didalam hal ini Komisi tidak mengurangi apa
yang dikehendaki Osamu seiroti No. 7 pasal 4, sehingga
juridisch forcevol ia tidak mendjelaskan kesalahan.
Akan tetapi dari sebab ia memaka 2 rupa ukuran, jaitu
ada djago yang diudji dan ada yang tidak, maka tinden-
nya itu menimbulkan rasa tidak adil, dan oleh karena-
nya boleh diistakan tidak taktisch.

c. Beleid

*Selesaikan
dan keput
4/5*

2. Pemerintah

AGENCY NO. 1793/16/1951
DITERIMA 16/5/51
DIKEM 201

*Peter dan
Kedua
u. m. p.*

62/6
*lihat
Bupati*
*Jurus
Bupati
kamu*

(19)

c. Boleid Komisi memimpin rapat pemilihan.

Dari sebab tempatnya pemilih2 jang belum dan jang sudah memberikan suara tidak terpisah, dan pula pemilih jang telah dapat controlekaart tetapi belum memberikan suara diperbolehkan meninggalkan tempat pemilihan begitu sadja, maka terdjedi dalam pemilihan jang ke2 dan ke 3 bahwa djumlah orang jang menerima controlekaart djauh lebih banjak dari pada djumlah orang jang memberikan suara. Djuga kemungkinan bagi orang untuk mendapatkan lebih dari 1 controlekaart dan biting suara, tidak dapat dihindarkan.

Lagi pula dari sebab daftar pemilih tidak dipergunakan, maka tidak dapat dibuktikan siapa orang2 jang telah memberikan suaranya.

Dengan demikian maka boleid Komisi memimpin rapat pemilihan kurang taktisch.

d. Tentang faham Komisi mengenai peraturan2 jang bersangkutan dengan pemilihan.

Dalam rapat pemilihan (verkiezingsbijeenkomst) jang ke dua, dimana dalam perangutan suara jang pertama tidak ada djago jang mendapatkan kiesquotient, Komisi tidak mengadakan perangutan suara jang ke dua, sehingga dengan tepat, rapat pemilihan itu dibatalkan oleh Bupati Bangkalan.

Setelah ada pembatalan itu, maka didalam rapat pemilihan jang ke tiga Komisi masih menjalankan kesalahan itu djuga. Tindakan Komisi ini juridisch formeel salah melanggar pasal 6 (3) Stbl. 1907 No. 212 setelah dirobah dan ditambah.

Kesalahan ini bersandarkan kekliafan Komisi diatas memahamkan pasal tersebut.

e. Tentang hasil pemilihan jang terakhir.

Proes perbaal tentang rapat pemilihan ke tiga, telah diterima oleh Bupati Bangkalan, dan masih di dalam penje-lidikan beliau.

3. Berhubung dengan kesimpulan diatas, maka pertanjaan2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Haden Bagioadi Mantjanegara dapat didjawab sebagai berikut:

- a. Hal2 jang diuraikan dalam verslag singkat didalam garis besarnja benar.
- b. Komisi mendjalankan pemilihan telah menurut peraturan2 jang sekarang berlaku, akan tetapi beleidnja mengesahkan djago dan mengeturnja tata tertip di tempat pemilihan kurang sempurna. Lagi pula ia salah memah^{kan} pasal 6 (3) Stbl. 1907 No. 212 setelah dirobah dan ditambah, karena tidak mengadakan pemungutan suara jang ke dua kali, setelah ternjata bahwa dalam pemungutan suara jang pertama kali tidak seorang djagopun mendapatkan kies-quotient.
- c. Dari sebab Komisi melakukan kesalahan tersebut diatas, maka rapat pemilihan pada tanggal 11 Februari 1951 dibatalkan oleh Bupati Bangsalan dengan surat keputusannya tanggal 28 Februari 1951 No. 15/PID.

Adapun tentang hasil pemilihan pada tanggal 11 Maret 1951 sedang ditindjau oleh Bupati Bangsalan.

- d. Sebagaimana diterangkan dalam sub b, maka sebabnja pasal 6 (3) Stbl. 1907 No. 212 itu tidak diturut ialah dari salah faham beleka.
- e. Iantaran dari kedjadian2 tersebut sub b dan c timbulah keragu-ruguan diantara djago2 dan pemilih2 terhadap sikapnja Komisi. Lambatnja pemilihan tidak mengakibatkan seretnja roda pemerintahan dan tidak menghambat segala pembangunan.
- f. Terhadap Komisi kiranya tidak mungkin diadakan hukuman administratif, apalagi oleh karena didalam peristiwa ini komisi tidak mempunjai "kwaad opset".-

TINDASAN untuk:

Jth. 1. Residen Madura
di

BANGSAIAN .-

Kepala Desentralisasi.



GUBERNUR KEPALA DAERAH
A/n. PROPINSI DJAWA TIMUR,
RESIDEN DPB.,

t.t.d.

((Dr. T. GUNDOWARDJO)).-

1. Untuk minta pada Bhl (ata. Ulahu),
dan akan diserahkan keurusannya.
(dikembalikan pada tgl. 3/11-'57. dyama 11.25)

3/11

Sdr. Amin,
Uk. dula, dan
pada anutan ketaha Bhl.
Pemerintah

(22)

25

25/10

Perihal: pemilihan Kepala desa
Pedjagan/Bangkalan/Ka-
dura.-

Bangkalan
Bapak Ketua Parlemen Pusat
yang bertempat di
DJAKARTA.-

K E R A J A N
1951

8972
24-10-51

Hal menem
19/10/51

15/10
15/10
Melihat
Rea

Lampiran
beras
maka
6/15/9-11
no 599/51
136
6

Berkenaan dengan adanya ajakan dari Pemerintah mengenai surat ken-
duri dalam negeri tgl. 15 September 1951 No: S.P.P. 3/3/51, tentang soal pemili-
han Kepala desa Pedjagan, Katjambora/Kadurawan/Kabupaten Bangkalan yang diadju-
kan dan diteruskan dengan persetujuan bapak B. Bogiendi Santjosegara selaku
anggota D.P.R. R.I. di Djakarta, maka bereslah ini rakjat yang berkepentingan
menjatakan pendapatnya sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan kepala desa ajakan Pemerintah tersebut bagi rak-
jat yang berkepentingan dalam desa Pedjagan secara sungguh bergejandra dan to
sharu, bilamana mengingat pula dengan tjara mendapat dari suatu pengetahuan da
n segala-gaja dari rakjat desa Pedjagan di mana saja dan rakjat Bangkalan/Kadur
awannya yang sebetulnya dan terpatijil ini, yang sudah dipertimbangkan dan se-
ngkatnya dari segala dan sesuatu mengenai hal yang sedikit itu yang diperta-
staja oleh orang-orang Pemerintah yang sudah dalam komite pemilihan yang se-
kali sekali Pemerintah, sehingga mengakui dari pada rakjat itu adalah besar te
nang, ketidak tepatja /serta ketidaktepatja dari komite pemilihan dalam men-
jalankan kewajibannya, yang mana terbukti pula sewaktu-waktu mendapat ketidakte-
patja, bahwa Pemerintah juga pun sah-sah dengan adanya berbagai akibat terbe-
nala;

2. bahwa selain dari pada itu pula rakjat yang berkepentingan, memang ma-
lah juga bahwa pada atas ajakan tersebut, bahwa orang-orang komite pemilihan
itu oleh Pemerintah hanya dibicarakan dengan begitu saja, bahwa sudah ajakan
merekah mengizinkan kepala Pemerintah serta pula mengakui atas keuntungan dari an
nanda tersebut sudah dengan sendirinya menjadi suatu, begitu pula kepastian
pun dari rakjat desa Pedjagan di mana saja dan rakjat di lain-lain desa dalam daerah
masyarakat, ketidaktepatja, sebab soal pemilihan Kepala desa itu bukanlah mengenai
desa Pedjagan saja, melainkan juga dilain desa dalam daerah komite ter-
sebutnya. Dari itu dapatlah diduga, disebabkan karena dari selahnya
menjadi suatu fakta bahwa orang-orang komite pemilihan itu memang sudah ti-
dak dapat ketidaktepatja atas mengizinkan orang-orang tersebut sebagai komite itu
sudah dapat dari berlainan bagi masyarakat yang sudah agak maju sebagai kota
Bangkalan, jikalau saja saja dengan sebenarnya dibarengi dan dibarengi
kearah sebagaimana ditjatakan dan ditunjukkan oleh Pemerintah.-

3. maka berhubung dengan hal tersebut diatas guna menjadi dari segala
dan sesuatu mengenai Pemerintah dan rakjatnya tidak menghirup-kau dan agar
pula keadaan masyarakat dari bagian rakjat di bagian di mana saja dan Kadur
awannya yang sudah dalam keadaan umum, kearah dan bereslah serta tetap dan pe-
tuh oleh Pemerintah ajakan tersebut diatas tentu bibitnya yang nanti menjadi-
kan semua yang mengizinkan. Dari itu rakjat yang berkepentingan dalam desa Pe-
djagan bereslah rakjat di mana saja dalam kota Bangkalan dengan para pengira-
pan, agar orang-orang komite pemilihan tersebut sebagai pimpinan komite ter-
sebut oleh Pemerintah ketidaktepatja dipertimbangkan dalam kota Bangkalan atau
lainnya tempat tersebut oleh Pemerintah, sehingga keadaan atau semua rakjat
kota Bangkalan akibat dari peristiwa itu yang dapat dipertimbangkan oleh agak ma-
tjij Kadurawannya, ajakan tersebut dipertjajing lagi, sehingga pula dengan tjara de-
mokratis sungguh besar selanjutnya atas pelaksanaan hal-hal dan untuk Pemerin-
tah semua kepada sebagai "The right man in the right place".

Selaku:-
TERIMA dikemukakan dengan keramat sopan:

- 1. B. Bogiendi Santjosegara, anggota D.P.R. R.I. di Djakarta;
- 2. Bapak Residen Kadura, di Ponorogo;
- 3. Bupati/ Kepala Daerah Bangkalan di Bangkalan, untuk soal maklum dan pe-
riinan.-

Dari RAKJAT JAWA BERKEPENTINGAN
DALAM DESA PERAWAN/BANGKALAN/
KADURA.-

(25)

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM.

No. 4490/13/Pem.I.

Bangkalan, 28 Desember 1951

Lampiran: -

Pokok surat: Sekitar soal pemilihan
Kepala desa Pedjagan.

Dikirim tgl: 31 DEC 1951

Kepada
Jth. Residen Madura
di
PAMEKASAN.

Ag. B.
7/12/51
Kumpang
7/12

Menarik surat Saudara tgl. 7 bulan ini No. 4345/Pm/III.
Atur periksa dengan hormat, bahwa penjelesaiannya soal
tersebut dipokok surat ini adanya sebagaimana tersebut dalam surat
nja Saudara Gubernur Djawa Timur kepada Kementerian Dalam Negeri
tgl. 17 Mei 1951 No. Des.12/162, yang turunannya kami terima dari
Saudara dengan surat Saudara tgl. 14 Djuni 1951 No.1993/Pm/III.

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.

R.A. Moh Sis Tjakraningrat
(Mr. R.A. Moh Sis Tjakraningrat)

AGENDA NO.	50
TERIMA	1-1-1952
WAKTU	19

4592/Pmd
18/12/1951
AGENDA NO. 4592/Pmd
18/12/1951
KEPERIMA TEL
TEL

Bangkalan, 30 Nopember 1951.

BUPATI, KEKAWA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN:

Agg Bg
18/12/51
MEMBATJA : Risalah Pemilihan Kepala desa Pedjagan No.3, ketjamatan, kawedana dan Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Oktober 1951 dan 4 Nopember 1951 tersebut dalam suratnja Wedono Bangkalan, tanggal 7 Nopember 1951 No.3913/13 dan tanggal 12 Nopember 1951 No. 3984/13.

diteliti
18/12/51
MENIMBANG : Bahwa pemilihan Kepala desa Pedjagan sebagai tersebut dalam risalah2 Pemilihan tadi tidak berhatsil, oleh karena :
a. pemilihan pertama pada tanggal 21 Oktober 1951 terpaksa ditunda sebab banjarknja jang datang hadir pada waktu itu kurang dari 2/3 nja baku pemilih dalam desa tadi.
b. pada pemilihan undurannja jang terdjadi pada tanggal 4 Nopember 1951 hingga dengan ulangan pemilihannja tiada seorang tjalon jang dapat suara sedikitnja 1/5 dari baku pemilih.

14/12/51
MENINGGAT :
I. Mesukaran penduduk untuk sering datang di kumpulan serupa itu dalam jangka waktu pendek.
II. Apa jang tersebut dalam fasal 11 (1)a, c dan 11 (2) dari Peraturan memilih, memetjat dan melepas Kepala desa di Djawa dan Madura (Stbl. 1907 No.212 dengan tambahan dan perubahannja).
III. Surat ketetapan Residen Madura tgl. 16 Nopember 1950 No.37.

MENIMBANG SELANDJUTNJA:
I. Bahwa perlu untuk menunda pemilihan Kepala desa Pedjagan itu hingga paling lama satu tahun terhitung mulai tanggal 4 Nopember 1951.
II. Bahwa untuk mendjamin lantjarnja djalannja Pemerintahan didesa itu perlu diadakan wakil Kepala-desa.

Kumpulan
18/12/51
MEMBATJA SELANDJUTNJA:
I. Surat Wedono Bangkalan tanggal 12 Nopember 1951 No.3984/13, dimana di usulkan orang nama P.MATTALI didesa Pedjagan di djadikan wakil Kepala desa Pedjagan, sebab ia memenuhi akan sjarat2nja.
II. Surat keputusan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 1951 No.22/PMD, jang mengenai penundjukan wakilan Kepala desa Pedjagan pada orang nama MUSLIMIN, jang perlu untuk ditjabut kembali.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan jang bersangkutan untuk mengadakan kumpulan pemilihan satu kali lagi, dalam waktu paling lama 1 tahun, terhitung mulai 4 Nopember 1951.

KEDUA : Menjabut kembali terhitung mulai tanggal 1 Desember 1951 surat penundjukan wakil Kepala desa Pedjagan pada orang nama MUSLIMIN, sebagai termaksud dalam surat ketetapan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 20 April 1951 No. 22/PMD.

KETIGA : Menundjuk P.MATTALI, untuk melakukan pekerdjaan sebagai Wakil Kepala desa Pedjagan tersebut diatas dalam waktu paling lama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 1951.

TURUNAN UNTUK:

1. Residen Madura di Pamekasan.
2. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kabupaten Bangkalan.
3. Wedono Kota Bangkalan di Bangkalan.
4. Tjamat Kota Bangkalan di Bangkalan.
1 s/d. 2 untuk mendjadi periksa.
3 s/d. 4 untuk mendjadi maklum dan seperlunja.

KUTIPAN dari surat keputusan ini jisampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan bunjinja surat ketetapan tersebut.

25
Sekretaris

Kepada:

Residen Madura di Pamekasan.



TRAKOESWA PRAWIRASOEMANTRI/

RESIDEN MADURA

Mr

Pamekasan, 7 Desember 1951 -

Dikirim: 12 DEC 1951

No. 4345/Pm/III.-

Lampiran: -

Pokok surat: Sekitar soal pemilihan kepala desa Padjagan (Bangkalan).-

Kepada
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di
BANGKALAN.-

Berhubungan dengan surat Saudara tgl. 17 Nopember jl. No. 4093/13/Pem.I, kami harap keterangan, sampai dimana soal ini jang diadjukan oleh anggota Saudara Bagioadi kepada Parlemen sekarang diselesaikan atau bagaimana duduknja perkara itu sebetulnja.-

Sesuai telaan sdr. Residen.

a.n. Residen Madura;
-Secretaris,

(MOH. ROESLAN) -

26

Residjen Jen. 10/12

Pamekasan, Desember 1951 -

No. 4345/Pm/III.-

POKOK: Sekitar soal pemilihan kepala desa Padjagan (Bangkalan) -

Bupati, Kepala daerah Kab.,
Bangkalan .

Berhubungan dengan surat sdr. tg. 17 November j.l. No. 4093/13/Pem.I, kami harap keterangan sampai dimana soal ini jang diadjukan oleh anggota sdr. Bagioadi kepada Parlemen sekarang diselesaikan atau bagaimana duduknja perkara itu sebetulnja .-

Sesuai telaan sdr. Residen.

A.n. Residen Madura,
Secretaris,

Residjen Jen. 2/12

27

3972
25-11

(28)

9/11/51

Bangkalan, 17 November 1951.-
(Dikirim)

No. 4093/15/Pem-I.
Perihal: Disakiter pilihan kepala
desa Pedjegan (Bangkalan).

Kepada Jth.
Residen Madura
Bagian Pemerintahan,
di
Panekasan

Dengan hormat.

Menarik telpon Saudara pada tanggal 3 ini bulan.
Bersama ini kami hatur periksa bahwa kami djuga tidak
menerima tindakan surat Kementerian Dalam Negeri kepada Sdr. ~~Wargo~~
Parleman R. Begiodi Mantjengara tgl. 15-9-1951 No. P.PB 5/5/36 mengenai
pilihan kepala desa Pedjegan, sedang beliau pada ini waktu tidak ada
di Bangkalan.--

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan

Handwritten notes:
Bupati
Surat yang ke makasud
ke dalam kabin
Bupati
Kep. Bay B

ASENDA No. 29-11-51
KATEGORI 101
TANGGAL 28/11

Handwritten notes:
revisi
empoi

(28)

Handwritten notes:
Bupati telah
dikirim ke
di Bopori
kepada
ke